



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

JAMBI TAUFIT, Tempat lahir di Sambas, pada tanggal 12 September 1970, Umur: 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tebing Rubuh RT 011 RW 006, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 April 2021, dalam register Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 12 September 1970 di Sambas dari pasangan suami isteri yang bernama TAUFIT dan LATIPAH, dan diberi nama JAMBI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama JAMBI TAUFIT;
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama JAMBI TAUFIT;
 - Akta Kelahiran dengan Nama JAMBI;
 - Akta lahir anak An. NIKO nama ayah JAMBI TAUFIT;
 - Akta lahir anak An. APRIL nama ayah JAMBI TAUFIT;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama JAMBI diganti menjadi JAMBI TAUFIT dengan alasan agar sesuai dengan KTP, KK dan akta lahir anak-anak pemohon;

Halaman ke- 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama JAMBI diganti menjadi JAMBI TAUFIT karena nama JAMBI merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam KTP, KK dan akta lahir anak-anak pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula JAMBI diganti menjadi JAMBI TAUFIT, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama JAMBI TAUFIT;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggirannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02 Oktober 2017, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101151209700003, atas nama JAMBI TAUFIT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101153003100009, nama Kepala Keluarga JAMBI TAUFIT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman ke- 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013, atas nama JAMBI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.133/DKCS/2010, atas nama NIKO, anak kedua laki-laki dari suami isteri JAMBI TAUFIT dan WASILA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 06 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sambas, atas nama NIKO, nama orang tua/ wali JAMBI TAUFIT, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.134/DKCS/2010, atas nama APRIL, anak ketiga perempuan dari suami isteri JAMBI TAUFIT dan WASILA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 06 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470.2002/091/2021 tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Batu dan ditandatangani oleh Kepala Desa an Sumardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1) Saksi Toliman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Saksi adalah teman dekat sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis Jambi agar diperbaiki menjadi tertulis Jambi Taufit;

Halaman ke- 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi penerbitan Kartu Keluarga Pemohon yang terbaru, dimana nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang dimiliki saat ini berbeda dengan nama Pemohon yang tertera pada dokumen resmi lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dengan dokumen-dokumen lainnya, misalnya: KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terbit terlebih dahulu dibandingkan Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Taufit adalah nama kandung ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Wasila dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa sejak kecil, Pemohon dipanggil dengan nama Jambi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2) Saksi **Sandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis Jambi agar diperbaiki menjadi tertulis Jambi Taufit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi penerbitan Kartu Keluarga Pemohon yang terbaru, dimana nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang dimiliki saat ini berbeda dengan nama Pemohon yang tertera pada dokumen resmi lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dengan dokumen-dokumen lainnya, misalnya: KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terbit terlebih dahulu dibandingkan Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Taufit adalah nama kakek Saksi;

Halaman ke- 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu Saksi yang bernama Sdri. Wasila dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, dan P-2, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Tebing Rubuh RT 011 RW 006, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri

Halaman ke- 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana

Halaman ke- 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perbaikan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau perbaikan nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013 tertanggal 02 Oktober 2017 (*vide* bukti P-3), dari nama yang semula tertulis **JAMBI**, diperbaiki menjadi **JAMBI TAUFIT**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101151209700003, atas nama JAMBI TAUFIT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28 Oktober 2012, bukti P-2 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101153003100009, nama Kepala Keluarga JAMBI TAUFIT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 April 2010, bukti P-3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013, atas nama JAMBI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 02 Oktober 2017, bukti P-4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.133/DKCS/2010, atas nama NIKO, anak kedua laki-laki dari suami isteri JAMBI TAUFIT dan WASILA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 06 April 2010, bukti P-5 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sambas, atas nama NIKO, nama orang tua/ wali JAMBI

Halaman ke- 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIT, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2020, bukti P-6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.134/DKCS/2010, atas nama APRIL, anak ketiga perempuan dari suami isteri JAMBI TAUFIT dan WASILA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 06 April 2010, dan bukti P-7 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470.2002/091/2021 tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Batu dan ditandatangani oleh Kepala Desa an Sumardi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa nama Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6, nama Pemohon tertulis Jambi Taufit, sedangkan dalam bukti P-3 tertulis Jambi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-3), agar sesuai dengan data identitas Pemohon yang tercatat dalam identitas lain Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-4 sd P-6);

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Halaman ke- 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02102017-0013 tertanggal 02 Oktober 2017, dari yang semula tertulis JAMBI, diperbaiki menjadi tertulis JAMBI TAUFIT;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;*
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Merina Rosa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Merina Rosa, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Halaman ke- 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Sbs



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)